

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS JALAN DAN PERLENGKAPAN JALAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD MARSEL SETIAWAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DAN PERLENGKAPAN JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
MUHAMMAD MARSEL SETIAWAN**

Penyelenggaraan lalu lintas jalan yang baik dan perlengkapan jalan yang memadai merupakan pendukung terciptanya ketertiban dan keselamatan lalu lintas, oleh diberlakukan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan tahapan Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan, melaksanakan manajemen lalu lintas yang mencakup manajemen kapasitas dan manajemen prioritas serta menyediakan Perlengkapan Jalan yang meliputi Rambu lalu lintas, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat pengendali pemakai jalan, Alat pengaman pemakai jalan, Fasilitas Pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 terdiri dari terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota, banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar, rendahnya kedisiplinan pemakai jalan, banyaknya terminal bayangan di sepanjang tepi jalan, tidak maksimalnya rambu lalu lintas dan adanya hambatan samping yang ada menyebabkan kapasitas ruas jalan menurun.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penyelenggaraan Lalu Lintas, Perlengkapan Jalan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BANDAR LAMPUNG MAYOR REGULATION NUMBER 1 OF 2018 CONCERNING PROCEDURES FOR THE IMPLEMENTATION OF ROAD TRAFFIC AND ROAD EQUIPMENT IN BANDAR LAMPUNG CITY

**By
MUHAMMAD MARSEL SETIAWAN**

The implementation of good road traffic and adequate road equipment is a supporter of the creation of traffic order and safety, therefore the Bandar Lampung City Government enforces Mayor Regulation Number 1 of 2018 concerning Procedures for the Implementation of Road Traffic and Road Equipment in Bandar Lampung City. The problems of this research are: (1) How is the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2018? (2) What are the factors that hinder the implementation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2018?

The problem approach used is normative and empirical juridical. The types of data used are primary data and secondary data. The data was collected by means of a literature study and a field study and then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate: (1) The implementation of the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2018 is carried out by the Bandar Lampung City Transportation Service with the stages of Formulating a Technical Policy for the Implementation of Road Traffic and Road Equipment, carrying out traffic management which includes capacity management and priority management as well as providing Road equipment which includes traffic signs, road markings, traffic signaling devices, road lighting devices, road user control devices, road user safety devices, supporting facilities for traffic activities and road transportation on the road and outside the body and supporting facilities traffic management and road transport. (2) The factors that hinder the implementation of the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2018 consist of the concentration of various activities in the city center, the large number of Street Vendors (PKL) selling on the sidewalks along the city protocol roads, the low discipline of road users, the large number of shadow terminals along the edge of the road, traffic signs are not optimal and the existing side barriers cause the capacity of the road segment to decrease.

Keywords: Implementation, Traffic Management, Road Equipment

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS JALAN DAN PERLENGKAPAN JALAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

MUHAMMAD MARSEL SETIAWAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN
DAN PERLENGKAPAN JALAN DI KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD MARSEL SETIAWAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011250**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.
NIP. 19600805 198903 1 005


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP.197310202005012002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,



Eka Deviani, S.H.,M.H.
NIP.197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum.




Sekretaris

: Eka Deviani, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Marsel Setiawan
NPM : 1652011250
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 02 Februari 2023
Penulis



Muhammad Marsel Setiawan
NPM. 1652011250

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Marsel Setiawan, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 3 Mei 1998, sebagai anak pertama dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak H. Budi Susilo dan Ibu Hj. Mardiana.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 3 Banjar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2010, SMP Negeri 4 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selesai pada Tahun 2013 dan SMA YP Unila Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan pada bulan Februari 2019.

MOTTO

"Allah (Tuhan) tidak bermaksud menyulitkan kamu, tetapi Dia bermaksud untuk menyucikan kamu dan melengkapi nikmat-Nya sehingga kamu dapat bersyukur"

(QS. Al-Ma'idah: 6)

- "Mereka Manusia merencanakan hidupnya dan Allah (Tuhan) sudah merencanakan hidup untuk setiap umat. Sesungguhnya, Allah (Tuhan) adalah perencana terbaik bagi hamba-Nya"

(QS. Al-Anfal:30)

"Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai"

(Arthur Schopenhauer)

. "Jangan mengeluh ketika Tuhan menutup satu pintu dalam hidupmu. Tuhan punya rencana yang lebih baik untukmu."

(Wilz Kanadi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta
Bapak Budi Susilo, dan Ibu Mardiana
Atas cinta dan kasih sayang, doa dan perjuangan yang diberikan kepadaku
demi keberhasilanku

Adik-adikku

Mario Dwi Kurniawan
Silva Puspa Pertiwi
Muhammad Kenan Al Baiqy

Terima kasih atas dukungan, doa dan semangat
yang diberikan demi keberhasilanku.

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam penyusunan sampai dengan selesainya skripsi
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Penguji Utama dan Pembahas I atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi

4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi
5. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
7. Narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan selama pelaksanaan penelitian
8. Teman-teman Bagian Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016, terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SAN WACANA	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.2.1 Permasalahan.....	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Pelaksanaan	8
2.2 Tindakan Hukum Pemerintah	11
2.3 Tinjauan tentang Kewenangan.....	14
2.3.1 Pengertian Kewenangan.....	14
2.3.2 Sumber-Sumber Kewenangan.....	15
2.3.3 Ciri-Ciri Kewenangan	16
2.3.4 Macam-Macam Kewenangan.....	17
2.4 Pemerintah Daerah	18
2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah.....	18
2.4.2 Prinsip dan Asas Pemberian Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah	20
2.4.3 Penyelenggaraan Ketertiban Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah	23
2.5 Transportasi dan Perlengkapan Jalan	27
2.5.1 Pengertian Transportasi	27
2.5.2 Macam-Macam Transportasi Darat.....	27

2.5.3 Pengertian Perlengkapan Jalan.....	29
2.5.4 Jenis-Jenis Perlengkapan Jalan	30
2.6 Dasar Hukum Penyelenggaraan Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Masalah.....	33
3.2 Sumber Data.....	34
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data	35
3.3.2 Prosedur Pengolahan Data	35
3.4 Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.....	37
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	37
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	38
4.1.3 Strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung	39
4.2 Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung.....	40
4.2.1 Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan	41
4.2.2 Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas.....	47
4.2.3 Pelaksanaan Penyediaan Perlengkapan Jalan.....	52
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung.....	5
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan, sebagai pendorong dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Sarana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang. Selain itu sarana transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah, sehingga diperlukan jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-nilai ideal seperti ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan. Upaya untuk mencapai nilai-nilai ideal tersebut, dituntut adanya suatu penataan dalam sistem pengaturan dan manajemen lalu lintas transportasi

yang terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat di daerah yang bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan Kota Bandar Lampung, sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung, secara otomatis menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, pendidikan, dan sosial budaya, sehingga sistem transportasi kota, khususnya sistem transportasi dan lalu lintas darat harus ditata dengan pengaturan dan manajemen lalu lintas yang baik. Selain mempunyai dampak secara ekonomis, transportasi berdampak secara sosial dan budaya yaitu dengan membentuk gaya hidup dan dampak politik. Isu ini acap kali menduduki tempat terkemuka dalam pembahasan agenda politik. Permasalahan transportasi yang sehari-hari dijumpai di Kota Bandar Lampung adalah kemacetan lalu lintas.

Karakteristik lalu lintas darat Kota Bandar Lampung pada dasarnya hampir sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Apabila dilihat dari jaringan jalannya, terdapat bagian yang membentuk jaringan jalan grid dan kisi-kisi khusus pada daerah pusat kegiatan atau *Central Business District* (CBD). Terdapat pula jalan-jalan alternatif yang merupakan jalan lain untuk menuju tempat tujuan. Selain itu Bandar Lampung merupakan kota perlintasan bagi kendaraan pribadi maupun umum untuk angkutan orang dan angkutan barang yang akan menuju ke Pulau Jawa atau masuk ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Jalan yang dilintasi yaitu Jalan Soekarno Hatta yang merupakan jalan lintas trans Sumatera.¹

¹ Dedi Firdausi. *Pola Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kota Bandar Lampung*. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. 2006. hlm.54

Persoalan yang dihadapi dalam konteks lalu lintas jalan di Kota Bandar Lampung adalah adanya kemacetan lalu lintas pada jaringan ruas-ruas jalan utama di Kota Bandar Lampung membentuk kemacetan lalu lintas yang bersifat sistemik. Sifat sistemik jejaring kawasan kemacetan lalu lintas tersebut menyebabkan sistem kemacetan lalu lintas meluas meliputi satu kawasan CBD Kota Bandar Lampung. Kawasan CBD tersebut menjadi pusat berbagai aktivitas masyarakat kota seperti; ekonomi (tempat perdagangan, perusahaan swasta), politik dan pemerintahan (perkantoran pemerintah), serta hiburan dan rekreasi secara dominan terkonsentrasinya di Tanjung Karang dan Teluk Betung. Mengingat padatnya aktivitas tersebut maka alur lalu lintas yang menuju, melalui dan meninggalkan pusat-pusat kegiatan tersebut menjadi sangat tinggi. Hal inilah yang secara konsisten menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.

Beberapa titik kemacetan lalu lintas di pusat Kota Bandar Lampung sebagai dampak dari terkonsentrasinya berbagai aktivitas masyarakat di Wilayah Tanjung Karang terdiri dari Jalan Teuku Umar, Jalan Pangeran Antasari, Jalan R.A. Kartini, Jalan Raden Intan, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman. Beberapa titik kemacetan di wilayah Teluk Betung adalah pada Jalan Robert Wolter Monginsidi, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Laksamana Malahayati.

Kebijakan dalam hal ini merupakan proses penyusunan secara sistematis mengenai serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan merupakan aktivitas memilih dan menghubungkan fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan

mengambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi dengan perencanaan yang baik akan dapat melihat keadaan, memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai.

Kebijakan untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas ini oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dituangkan ke dalam suatu program kerja dengan memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Pelaksana kebijakan tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (f) angka (13) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

- (1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan dalam bidang lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Upaya tersebut dilaksanakan untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung sehubungan dengan hal tersebut, telah memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung. Pelaksana teknis peraturan tersebut adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung. Lokasi penelitian adalah pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang mengkaji masalah kebijakan pemerintah daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengembangkan kebijakan yang menciptakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- b. Sebagai salah satu syarat akademis dalam penyelesaian studi pada Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu program. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses dan pelaksanaan program.²

Pelaksanaan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.³

Pelaksanaan sebagai keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan program, mempelajari masalah pelaksanaan program berarti berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses

² Soeprapto. *Evaluasi Kebijakan*. Rineka Cipta. Jakarta 2000.hlm. 59

³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2015. hlm. 32 .

pengesahan program negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Intinya pelaksanaan program berarti pelaksanaan dari suatu program. pelaksanaan adalah kegiatan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian pelaksanaan kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atas kejadian-kejadian.⁴

Peraturan mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen program yang lain, yakni siapa pelaksananya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja program diukur. Komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut pelaksanaan, yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan program. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan program.⁵

⁴ A. Diana dan C. Tjipto. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19 .

⁵ Ferdinand Agustino. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.2008. hlm. 19

Untuk dapat melaksanakan program secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; tersedia waktu dan sumber daya; keterpaduan sumber daya yang diperlukan; pelaksanaan didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis; komunikasi dan koordinasi yang baik; Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian pelaksanaan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan dalam penelitian ini adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu peraturan dan tercapainya program tersebut. pelaksanaan juga dimaksudkan menyediakan sarana untuk membuat sesuatu dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi penerimanya. Proses pelaksanaan ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, perintah atau keputusan yang penting atau seperti keputusan

badan peradilan, kemudian output program dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan yang bersangkutan.

2.2 Tindakan Hukum Pemerintah

Tindakan hukum pemerintah masuk dalam konteks hukum administrasi, yaitu peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Hukum administrasi negara sebagai suatu keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya.⁶

Pengertian di atas menunjukkan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan, akan kemungkinan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus, sebagai suatu aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang disertai tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya.

Istilah hukum administrasi negara adalah terjemahan dari istilah *Administrasi recht*, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga masyarakat, sebagai gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila menggunakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Administrasi Negara.⁷

⁶ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.hlm 67.

⁷ Prajudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.hlm 12.

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), mengemukakan bahwa ukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (*das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem volke*). Berdasarkan inti teori Von Savigny maka dapat dinyatakan bahwa semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mulai-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum. Setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaanya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.⁸

Sesuai dengan dasar teori *Carl Von Savigny* maka produk hukum dapat diketahui melalui pembuatan hukum dan fungsi utama hukum, yaitu:

1) Pembuatan Hukum

Hukum bukan merupakan konsep dalam masyarakat karena hukum tumbuh secara alamiah dalam pergaulan masyarakat yang mana hukum selalu berubah seiring perubahan sosial. Hukum di satu negara tidak dapat diterapkan/ dipakai oleh negara lain karena masyarakatnya berbeda-beda begitu juga dengan kebudayaan yang ada di suatu daerah sudah pasti berbeda pula, dalam hal tempat dan waktu juga berbeda. Pokok-pokok ajaran mazhab historis yang diuraikan *Savigny* dan beberapa pengikutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Hukum yang ditemukan tidak dibuat. Pertumbuhan hukum pada dasarnya adalah proses yang tidak disadari dan organis oleh karena itu perundang-undangan adalah kurang penting dibandingkan dengan adat kebiasaan

⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

- b) Karena hukum berkembang dari hubungan-hubungan hukum yang mudah dipahami dalam masyarakat primitif ke hukum yang lebih kompleks dalam peradaban modern kesadaran umum tidak dapat lebih lama lagi menonjolkan dirinya secara langsung, tetapi disajikan oleh para ahli hukum yang merumuskan prinsip-prinsip hukum secara teknis. Ahli hukum tetap merupakan suatu organ dari kesadaran umum terikat pada tugas untuk memberi bentuk pada apa yang ia temukan sebagai bahan mentah (kesadaran umum tampaknya oleh *Scholten* disebut sebagai kesadaran hukum). Perundang-undangan menyusul pada tingkat akhir oleh karena ahli hukum sebagai pembuat undang-undang relatif lebih penting daripada pembuat undang-undang
- c) Undang-undang tidak dapat berlaku atau diterapkan secara universal. Setiap masyarakat mengembangkan kebiasaannya sendiri karena mempunyai bahasa adat-istiadat dan konstitusi yang khas. Savigny menekankan bahwa bahasa dan hukum adalah sejajar juga tidak dapat diterapkan pada masyarakat lain dan daerah-daerah lain. *Volkgeist* dapat dilihat dalam hukumnya oleh karena itu sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian sepanjang sejarah.

2) Fungsi Utama Hukum

Konsep jiwa masyarakat dalam teori *Savigny* tentang hukum ini tidak dapat menunjukkan secara jelas bagaimana isi dan ruang lingkupnya, sehingga amat sulit melihat fungsi dan perkembangannya sebagai sumber utama hukum menurut teori ini.

2.3 Tinjauan tentang Kewenangan

2.3.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal. Kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu.⁹

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Konsep hukum mengenal istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁰

Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik, namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan

⁹ Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, PT, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.¹¹

Berdasarkan beberapa pengertian diketahui bahwa kewenangan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis kewenangan adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.

2.3.2 Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat.¹²

Ditinjau dari sumbernya kewenangan terdiri dari, yaitu:

- a. Kewenangan Atribusi, adalah kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

¹¹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

- b. Kewenangan Delegasi, adalah pemindahan/pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga *delegator* (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan atas namanya,
- c. Kewenangan Mandat, dalam hal ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji-janji kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Pada mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹³

2.3.3 Ciri-Ciri Kewenangan

Ciri-ciri kewenangan berkaitan dengan asas delegasi, yaitu proses di mana para pimpinan mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi pertanggung jawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹⁴

¹³ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 11.

¹⁴ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai kekuasaan, oleh karena itu, dalam menjalankan hak berdasarkan hukum publik selalu terikat kewajiban berdasarkan hukum publik tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan dalam hal ini dibedakan menjadi:

- a. Pemberian kewenangan: pemberian hak kepada, dan pembebanan kewajiban terhadap badan (atribusi/mandat);
- b. Pelaksanaan kewenangan: menjalankan hak dan kewajiban publik yang berarti mempersiapkan dan mengambil keputusan;
- c. Akibat Hukum dari pelaksanaan kewenangan: seluruh hak dan/atau kewajiban yang terletak rakyat/*burger*, kelompok rakyat dan badan.¹⁵

2.2.4 Macam-Macam Kewenangan

Macam-macam kewenangan berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang di terima dari wewenang yang berada di atasnya.¹⁶

Secara organisasional kewenangan adalah kemampuan yuridis yang didasarkan pada hukum publik. Kewenangan berkaitan dengan hak dan kewajiban, yaitu agar kewenangan tidak semata-mata diartikan sebagai hak berdasarkan hukum privat, tetapi juga kewajiban sebagai hukum publik. Kewenangan adalah fungsi untuk menjalankan kegiatan dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai.

¹⁵ Prajudi Admosudirjo, *Op.Cit.*, hlm. 87.

¹⁶ *Ibid*, hlm.88.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya.

Kewenangan dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing dalam rangka melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹⁷

2.4 Pemerintah Daerah

2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹⁷ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. Bina Ilmu. Jakarta. 2004. hlm. 51.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Pasal 10 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi. Secara konseptual, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan,

maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 Ayat (1), urusan pemerintah yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 2) Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
- 3) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana umum
- 5) Penanganan bidang kesehatan
- 6) Penyelenggaraan pendidikan
- 7) Penanggulangan masalah sosial
- 8) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- 9) Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah
- 10) Pengendalian lingkungan hidup
- 11) Pelayanan pertanahan
- 12) Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil
- 13) Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- 14) Pelayanan administrasi penanaman modal
- 15) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
- 16) Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan undang-undang.

2.3.2 Prinsip dan Asas Pemberian Otonomi Daerah pada Pemerintah Daerah

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang terbatas
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang provinsi merupakan otonomi yang terbatas.

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten/daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah
- g. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wakil daerah.
- h. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.¹⁸

Asas-asas yang dianut dalam pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah meliputi:

a) Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi adalah pemberian otonomi kepada daerah untuk meningkatkan

¹⁸ Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 83.

daya guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat serta melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional/pusat kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada Pemerintah Daerah.

b) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau pada instansi vertikal di wilayah tertentu. Perbedaannya terletak pada titik laju menjauhi titik pusat. Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada pemerintah di bawahnya yang selanjutnya urusan yang diberikan akan menjadi urusan rumah tangga daerah, jadi bukan pada perorangan seperti dalam asas dekonsentrasi

c) Asas Tugas Perbantuan

Apabila semua urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat, maka ditinjau dari segi daya dan hasil guna kurang dapat dipertanggung jawabkan karena memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Asas tugas perbantuan yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi pada pemerintah kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.¹⁹

¹⁹ Rumajar Jefferson, *Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman*, Media Pustaka, Manado, 2006, hlm. 13.

2.4 Penyelenggaraan Ketertiban Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan ketertiban lalu lintas oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan pemerintah berdasarkan ketentuan undang-undang. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (f) angka (13) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Perhubungan Laut berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

- (1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan

- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Beberapa kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan ketertiban lalu lintas sebagai berikut:

1. Kebijakan Internal

- a. Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan perlu ditunjang dengan manajemen administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.
- b. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan, kemampuan, kinerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- c. Peningkatan kondisi prasarana jalan merupakan upaya mempertahankan tingkat pelayanan (*level of service*), kenyamanan dan keamanan pemakaian jalan.
- d. Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi fasilitas penunjang prasarana lalu lintas.
- e. Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan barang, maka perlu di bangun prasarana terminal yang representatif.
- f. Untuk menunjang ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan fasilitas parkir umum, dengan diadakannya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan parkir tersebut.

- g. Melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan wajib uji, sesuai ambang batas standar laik jalan yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
 - h. Guna mendukung kelancaran dan ketetapan pelayanan angkutan, perlu didukung dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan.
 - i. Perlu dilibatkannya Personil Dinas Perhubungan dalam membantu pengendalian arus lalu lintas, guna menunjang kelancaran dan ketertiban berlalu lintas.
 - j. Untuk meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.
2. Kebijakan Eksternal
- a. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya transportasi.
 - b. Pembinaan terhadap pemilik/ pengusaha angkutan yang berdomisili di dalam Kota Bandar Lampung
 - c. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi.
 - d. Pembangunan lanjutan terminal type A Rajabasa.²⁰

Manajemen transportasi dilaksanakan dengan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Manajemen lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan perencanaan lalu lintas, meliputi:
 - 1) inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - 2) penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - 3) penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;

²⁰ Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Tahun 2021.

- 4) penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;
- b. Kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
- c. Kegiatan pengawasan lalu lintas meliputi
 - 1) Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas
 - 2) Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas
- d. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi :
 - 1) Pemberian arahan dan petunjuk dalam kebijaksanaan lalu lintas
 - 2) Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas ²¹

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
- b. Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - 2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan pengaman pemakai jalan.
 - 3) Perencanaan perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan dan perwujudannya.
 - 4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagai pelaksanaan program.
 - 5) Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.²²

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

2.5 Transportasi dan Perlengkapan Jalan

2.5.1 Pengertian Transportasi

Transportasi adalah perpindahan atau mobilitas orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana transportasi. Transportasi darat merupakan bagian dari lalu lintas yang harus diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.²³

2.5.2 Macam-Macam Transportasi Darat

Sarana transportasi darat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut:

a. Angkutan umum

Sarana transportasi berupa angkutan umum terdiri dari:

- 1) Bus Kota, sarana transportasi bus kota yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- 2) Angkutan kota (angkot) atau angkutan pedesaan, sarana transportasi angkot ini dikelola murni oleh swasta

²³ Catanese, Anthony J. dan James C. Synder. *Perencanaan Kota Edisi Kedua*. Alih Bahasa oleh Wahyudi. Penerbit Erlangga. Jakarta. 2009. hlm. 24.

- 3) Sepeda bermotor. Sarana transportasi jenis sepeda bermotor (kendaraan roda dua, atau biasa disebut dengan jasa ojek) ini merupakan angkutan non massal yang tidak resmi. Keberadaan jenis angkutan ini memang sangat diharapkan oleh penduduk karena memiliki keunggulan jangkauan pada daerah-daerah non kelas jalan. Daerah tersebut meliputi sekitar pemukiman yang tidak dilalui oleh kendaraan umum, serta daerah-daerah pemukiman yang penataan ruangnya kurang baik sehingga tidak memiliki jalan khusus pada daerah tersebut. Keterbatasan jenis angkutan ini adalah kapasitas daya angkut serta faktor keamanan yang sangat rendah.
- 4) Jenis sedan (taksi), Sarana transportasi jenis sedan ini merupakan salah satu jenis angkutan umum yang memiliki pelayanan khusus. Keunggulan jenis angkutan ini adalah faktor keamanan serta kenyamanan yang baik, tetapi kelemahannya adalah kapasitas serta biaya yang ditanggung oleh pengguna jasa lebih mahal dibandingkan jenis angkutan umum lainnya.
- 5) Jenis kendaraan roda tiga tidak bermotor (becak), sarana transportasi jenis ini terbatas dikarenakan kondisi topografi suatu daerah dan memiliki kelemahan lain yaitu karena tidak bermotor maka kekuatan serta daya tempuhnya tergantung pada *man power* penarik becak masing-masing. Kelebihannya adalah daya jelajah pada satu zona/karakter pemukiman dalam mengangkut orang/penumpang lebih dari satu disertai dengan barang bawaan penumpang serta sangat ramah lingkungan.

b. Angkutan khusus

Sarana transportasi berupa angkutan khusus merupakan angkutan yang dimiliki oleh institusi/lembaga tertentu, baik milik instansi/kantor/dinas

pemerintahan maupun milik swasta/perusahaan. Misalnya bus yang khusus mengangkut pegawai atau karyawan instansi pemerintah atau swasta, mobil ambulans milik instansi rumah sakit dan bus milik lembaga pendidikan.

c. Angkutan pribadi

Sarana transportasi berupa angkutan pribadi terdiri dari kendaraan pribadi beroda dua maupun beroda empat yang dimiliki perseorangan misalnya seperti mobil pribadi, sepeda motor pribadi, milik pemerintah yang digunakan perseorangan misalnya mobil dinas dan sepeda motor dinas.

2.5.3 Pengertian Perlengkapan Jalan

Pengertian perlengkapan jalan menurut Pasal 1 Angka 42 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung adalah prasarana jalan yaitu segala kelengkapan jalan yang mendukung kegiatan lalu lintas jalan.

Perlengkapan jalan diadakan dalam rangka mendukung transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya terjangkau oleh daya beli masyarakat.

2.5.4 Jenis-Jenis Perlengkapan Jalan

Jenis-jenis perlengkapan jalan menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
2. Marka Membujur adalah marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
3. Marka Melintang adalah marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
4. Marka Serong adalah marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian Marka Membujur atau Marka Melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
5. Marka Lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
6. Marka Kotak Kuning adalah marka jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti disuatu area.
7. Pulau Lalu Lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan, dapat berupa Marka Jalan atau bagian jalan yang ditinggikan.

8. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
9. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis tempat ditempelkan/dilekatkannya rambu.
10. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan daun rambu.

2.6 Dasar Hukum Penyelenggaraan Lalu Lintas oleh Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan pemerintah berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Transportasi jalan sebagai salah satu moda transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, aman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi

aspek- aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu, dalam melakukan pembinaan lalu lintas jalan juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Disamping itu, untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penggunaan dan pemanfaatan jalan, diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di Tanah Air baik yang merupakan Jalan Nasional, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten/Kota maupun Jalan Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti²⁴

²⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara terhadap informan penelitian, yaitu Bambang Sumbogo selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dan 2 (dua) orang pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:

- (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat
- (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- (4) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
- (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung

- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari: Bahan hukum sekunder, yaitu bahan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literatur hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian
- b. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara secara langsung dan kuisisioner untuk mengumpulkan data dari informan penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.
- d. Seleski data, yaitu memilih data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah diolah dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

BAB V **P E N U T U P**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dengan tahapan Perumusan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan, melaksanakan manajemen lalu lintas yang mencakup manajemen kapasitas dan manajemen prioritas serta menyediakan Perlengkapan Jalan yang meliputi Rambu lalu lintas, Marka jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas, Alat Penerangan Jalan, Alat pengendali pemakai jalan, Alat pengaman pemakai jalan, Fasilitas Pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung terdiri dari terkonsentrasinya berbagai aktivitas di pusat kota, banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol kota, rendahnya kedisiplinan pemakai jalan, banyaknya terminal bayangan di

sepanjang tepi jalan, tidak maksimalnya rambu lalu lintas dan adanya hambatan samping yang ada menyebabkan kapasitas ruas jalan menurun.

5.2 Saran

Beberapa saran yang diajukan terkait dengan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyelenggaraan lalu lintas jalan dan perlengkapan jalan hendaknya memiliki visi jangka panjang. Hal ini penting untuk dilaksanakan agar kebijakan yang telah dilaksanakan tetap relevan pada masa yang akan datang meskipun Walikota Bandar Lampung telah berganti. Artinya upaya penanganan kemacetan lalu lintas hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan komprehensif, sehingga tetap aplikatif meskipun telah terjadi pergantian kepemimpinan Kota Bandar Lampung.
2. Disarankan kepada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung agar mengatasi berbagai faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung, di antaranya dengan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar sepanjang jalan protokol kota, membangun kedisiplinan pemakai jalan, melakukan penutupan terhadap terminal bayangan dan mengoptimalkan rambu lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Agustino, Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Bina Cipta. Jakarta.
- Azwar, Azrul. 1999. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999.
- Catanese, Anthony J. dan James C. Synder. 2009. *Perencanaan Kota Edisi Kedua*. Alih Bahasa oleh Wahyudi. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Diana, A. dan C. Tjipto. 2003. *Pengantar Kebijakan Negara*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Gaffar, Affan. 2006. *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Organisasi dan Manajemen*. Rajawali Press, Jakarta.
- Hariyoso, Soewarno. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen dan Administrasi*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta,
- Jefferson, Rumajar. 2006. *Otonomi Daerah: Sketsa. Gagasan dan Pengalaman*, Media Pustaka, Manado.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2007. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya* Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Ridwan HR, 20003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan dan Perlengkapan Jalan di Kota Bandar Lampung

C. SUMBER LAINNYA

Firdausi, Dedi. 2006. *Pola Kemacetan Lalu Lintas di Pusat Kota Bandar Lampung*. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.